



PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Permohonan I (satu)

Nama : Efrri Deliung;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Ir. Soekarno, gang. Ir. Soekarno 4 RT/RW 005/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

Nomor Handphone : 081255020606;
Email : Tikaputriayu19@gmail.com;

Permohonan II (Dua)

Nama : Tayang;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Alamat : Ir. Soekarno, gang. Ir. Soekarno 4 RT/RW 005/013, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;

No. HP : 081258984444;
Email : Tikaputriayu18@gmail.Com;

Selanjutnya disebut sebagai.....**PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya dalam Register perkara Nomor 59/Pdt.P/2023/PN Plk tertanggal 30 Juli 2024 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa permohonan adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 5 juli 2007 GBI Kecamatan Jekan Raya PALANGKA RAYA-Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan tersebut para pemohon telah dikaruniai 4 (empat) anak, yang mana anak diberi kedua di beri nama

Nama : ALDI JAYA TRI

Jenis Kelamin : LAKI - LAKI

TTL : 15-11-2012

3. Bahwa atas kelahiran anak para pemohon tersebut telah di catatkan pada kantor Dinas kependudukan dan pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sesuai Kutipan Akta Kelahiran no. 627 1-LT-18032013-0005 tanggal 18 MARET 2013 tertera nama ALDI JAYA TRI dimana di awal dan dibelakng nama anak para pemohon ada penggantian dari ALDI JAYA TRI menjadi ALDI PRATAMA WIJAYA;

4. Bahwa kemudian seiring waktu nama ALDI JAYA TRI tidak cocok karena kakak anak pemohon meninggal dunia seharusnya anak pemohon anak ke-3 diganti dengan ALDI PRATAMA WIJAYA

5. Bahwa kemudian para pemohon berkeinginan untuk mengganti nama tersebut dari ALDI JAYA TRI dirubah menjadi ALDI PRATAMA WIJAYA

6. Bahwa nama anak para pemohon nanti akan digunakan pada saat pendaftaran sekolah menengah pertama (SMP).

7. Bahwa untuk memperbaiki perubahan nama anak pemohon yang tertera pada kutipan Akta Kelahiran, sehingga atas dasar hal tersebut maka sangat beralasan apabila para pemohon mengajukan permohonan kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk berkenan memeiksa permohonan para pemohon seluruhnya :

a) Mengabulkan pemrohonan para pemohon untuk seluruhnya

b) Menetapkan bahwa anak para pemohon bernama

Nama : ALDI JAYA TRI

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

TTL :15-11-2012

DIGANTI dengan

Nama : ALDI PRATAMA WIJAYA

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

TTL : 15-11-2012

c) Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan peruubahan nama pada akta kelahiran tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak Salinan penetapan diterima oleh para pemohon supaya pejabat pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu,

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) Membenakan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon.

Demikian permohonan ini diajukan, atas berkenanya Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya diucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya ada perubahan yaitu terkait dengan penulisan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis ALDI PRATAMA WIJAYA dirubah menjadi ALDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Nikah Gereja Bethel Indonesia, Nomor 022/GBI-TL/AN/0605/VIII, antara EFRI DELIUNG dengan TAYANG, Palangka Raya, 5-7-2007 (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-18032013-0005, atas nama ALDI JAYATRI (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 6271031610200004, Nama Kepala Keluarga EFRI DELIUNG, dikeluarkan tanggal 16-10-2020 (Bukti P.3);
4. Fotokopi Buku Laporan Perkembangan Anak Didik TK, nama anak didik ALDI JAYATRI (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Penyerahan Anak Gereja Bethel Indonesia, No. 12/GBI-AP/PA/VII/13, Nama ALDI JAYATRI (Bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Pahandut, Nomor : 23/TK.N.P/Phdt/VI/2019, atas nama ALDI JAYATRI (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6271032504810015, nama EFRI DELIUNG (Bukti P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK : 6271035706870001, nama TAYANG (BUKTI P.8);

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1 sampai dengan P-8 tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai dan Pasal 1888 KUHPerdara (BW) dan Pasal 284 RBg;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **TIKA PUTRI AYU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi anak pertama dari Para Pemohon
- Bahwa Saksi kenal dengan Aldi Jayatri yang merupakan adik Saksi yang ketiga yang dimohonkan pergantian nama pada saat sekarang ini;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon atau nama adik Saksi yang ketiga dari nama Aldi Jayatri menjadi Aldi Wijaya karena nama tersebut seiring waktu tidak cocok;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon ini;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

2. Saksi HELMUDH, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan Aldi Jayatri yang merupakan anak ketiga pemohon yang dimohonkan pergantian nama pada saat sekarang ini;
- Bahwa Para Pemohon merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa maksud dari Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak Para Pemohon yang ketiga dari nama Aldi Jayatri menjadi Aldi Wijaya karena nama tersebut seiring waktu tidak cocok;
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap permohonan Para Pemohon ini;
- Bahwa benar Para Pemohon adalah orang yang sama dengan bukti-bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak ada hal - hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diutarakan diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah untuk merubah nama Anak Para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-18032013-0005, atas nama ALDI JAYATRI (vide bukti P-2) diperbaiki menjadi ALDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk memperkuat dalil - dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat - surat tertanda P-1 sampai dengan P-8 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi **TIKA PUTRI AYU** dan Saksi **HELMUDH**;

Menimbang, bahwa Hakim sebelum masuk pokok perkara terlebih dahulu menilai kapasitas Para Pemohon dan materi permohonan Para Pemohon ini cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon, dengan demikian oleh karena materi permohonan Para Pemohon adalah perubahan kalimat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut, maka permohonan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-3, P-7 dan P-8 menunjukkan domisili Para Pemohon berada di Kota Palangka Raya, serta Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon (vide bukti P-2) diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonannya, Para Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan dokumen lainnya Nama ALDI JAYATRI dirubah menjadi ALDI WIJAYA;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga dibuktikan dengan keterangan kedua orang Saksi **TIKA PUTRI AYU** dan Saksi **HELMUDH** yang menerangkan bahwa Para Pemohon ingin merubah Nama anak Para Pemohon di Akta Kelahiran dan dokumen-dokumen lainnya Nama Nama ALDI JAYATRI dirubah menjadi ALDI WIJAYA;

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi **TIKA PUTRI AYU** dan Saksi **HELMUDH** juga membenarkan bukti P-1 sampai dengan P-8 yang diperlihatkan di persidangan oleh Hakim dan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah benar milik Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya, dari fakta hukum diatas, hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang kepadanya berlaku ketentuan Catatan Sipil berdasar Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah di rubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 memperkenankan seseorang memohon mengubah berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diajukan Para Pemohon tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga menurut Hakim Petitum nomor 2 cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa, selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Adminstrasi Kependudukan pemohon wajib melaporkan kepada Instansi pelaksana dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri dan kemudian berdasarkan laporan tersebut Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangkaraya, membuat catatan tentang pergantian/perubahan tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 6271-LT-18032013-0005, atas nama ALDI JAYATRI (vide bukti P.2), sehingga petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Petitum nomor 4 yaitu mengenai Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku, akan ditentukan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Para Pemohon yang terdapat dalam petitum nomor 1 yaitu mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya adalah patut dikabulkan untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut dikabulkan maka kepada pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 53 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya
- Menetapkan bahwa anak Para Pemohon bernama

Nama : ALDI JAYA TRI

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

TTL : 15-11-2012

DIGANTI dengan

Nama : ALDI WIJAYA

Jenis Kelamin : LAKI-LAKI

TTL : 15-11-2012

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama pada akta kelahiran tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari sejak Salinan penetapan diterima oleh Para Pemohon supaya pejabat pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu,

- Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini seluruhnya kepada Para Pemohon sebesar Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **20 Agustus 2024** oleh Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya dan penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Teguh Budiono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri oleh Para Pemohon di Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera Pengganti

Hakim

Teguh Budiono, S.H

Benhard Mangasi Lumban Toruan, S.H., M.H

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2024/PN Plk



Perincian Biaya:

1. Biaya Proses	Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
2. PNPB	Rp40.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
3. Redaksi	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
4. Materai	Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
Jumlah	Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah)